PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA
NOMOR : 188 / 5 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DGTKI NURUL FALAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA

Menimbang :
a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat :
1 Undang-Undang tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang tentang tentang Pemerintahan Daerah;
3 Peraturan Pemerintah tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4 Peraturan Pemerintah tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6 Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7 Peraturan Walikota Surabaya tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
8 Peraturan Walikota Surabaya tentang tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan;
9 Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188/2104/436.7.1/2023 Tanggal 25 Januari 2023.

Memperhatikan :
a. Surat pengurus DGTKI NURUL FALAH perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Nomor 188 / 5 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2023 Tanggal 25 Januari 2023;
b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Lembaga Khusus Pelatihan Nomor 421.9/0217/436.7.1/2022 Tanggal 26 Desember 2023;
c. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan izin prinsip penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal DGTKI NURUL FALAH

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Lembaga	:	DGTKI NURUL FALAH
Jenis Pendidikan	:	LKP
Alamat	:	Ketintang Timur PTT VB RT 05 / RW 05/01 Kelurahan Ketintang Kecamatan GAYUNGAN
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN NURUL FALAH SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : Isy Karimah Syakir, SH Nomor 37 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK C-2734.HT.01.02.TH 2006
Nama Rumpun	:	Bimbel dan Khusus
Nama Program	:	Pelatihan & Pengembangan SDM

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:

a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
c. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Memiliki tanggung jawab sosial;
f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
   ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
   iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
   iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun.
g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama:

a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

KEEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap izin operasional dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **25 Januari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001